

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*
(Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kajoran Kabupaten
Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Galuh Maharani
NPM. 17.0102.0071

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melaksanakan pembangunan desa yang terus dilaksanakan hingga sekarang. Pembangunan desa bertujuan untuk menjadikan desa lebih maju serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah desa berupa dana desa. Pemerintah desa dengan baik wajib mengelola dana desa yang telah diberikan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat. Masyarakat bergantung terhadap asal-usul serta adat istiadat yang diakui pemerintah serta memiliki kekuasaan dalam mengatur masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan serta unsur kewilayahan yang ada di dalam pemerintahan desa. Susunan organisasi dan tata kinerja pemerintahan desa ini sudah diatur ke dalam peraturan desa.

Aparatur desa memiliki tugas salah satunya yaitu mengelola dengan baik dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Mengelola secara tertib dan taat perundang undangan terhadap dana desa yang ada. Pengelolaan keuangan desa atau dana desa ini tidak dapat terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan baik keuangan entitas maupun

pemerintahan. (Mardiasmo, 2002) Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban terkait dengan kesuksesan maupun tidak tercapainya rancangan yang telah ditetapkan melalui media yang dilakukan secara berkala. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010) tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diuraikan jika akuntabilitas menggambarkan suatu entitas pelaporan mempercayakan pertanggungjawaban dan pelaksanaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Kompetensi aparatur desa merupakan variabel penting dalam mengelola dana desa. Desa berkewajiban menyusun laporan keuangan yang digunakan sebagai wujud pertanggungjawaban. Kompetensi pemerintah desa ini dapat mencakup pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Hasil penelitian Puspa & Prasetyo (2020), Rismawati (2019), dan Aziiz (2019) kompetensi aparatur desa akan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa secara signifikan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa di pengaruhi pemanfaatan teknologi informasi, dipermudah mengelola dana desa. Teknologi informasi sendiri sudah digunakan tiap sektor bisnis maupun pemerintahan guna membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang desa, dijelaskan dalam pelaksanaan terselenggaranya sistem pembangunan dengan prinsip *Good Governance*, teknologi informasi wajib dikembangkan oleh pemerintah daerah guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyaluran informasi keuangan daerah kepada masyarakat dengan mudah. Akuntabilitas

dana desa meningkat karena pemerintah desa yang berkompten. Sistem pengendalian internal yaitu serangkaian metode pengarahan, pengawasan dan pengukuran sumber daya manusia.

Aparatur desa yang berkompentensi juga akan mengurangi atau mencegah terjadinya *fraud* yang muncul dalam pengelolaan dana desa. Pengendalian intern merupakan suatu prosedur yang menyeluruh terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan pimpinan dalam memberikan keyakinan terhadap tercapainya aktivitas yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan asset dan ketaatan terhadap undang-undang (Peraturan Pemerintah, 2008). Unsur penting pada sistem pengendalian intern terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian berisiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi dan pengawasan, unsure tersebut harus dipenuhi guna menciptakan pengendalian yang sehat. Salah satu pemenuhan unsur sistem pengendalian internal yaitu informasi dan komunikasi. Hasil penelitian (Aziiz, 2019), (Yesinia, 2018), (Rosyidi, 2018), dan (Puspa & Prasetyo, 2020) menunjukkan akuntabilitas dana desa dipengaruhi sistem pengendalian internal. Sedangkan (Rismawati, 2019) dan (Pahlawan et al., 2020) menyatakan akuntabilitas dana desa tidak dipengaruhi oleh pengendalian internal. Minimnya pelaksana pengendalian internal dalam lingkup pemerintah desa mengakibatkan pengelolaan dana desa kurang maksimal dalam mencegah fraud.

Aparatur desa membutuhkan pengawasan dalam menjalankan anggaran agar sesuai. Pengawasan terkait dengan pelaksanaan anggaran

dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRPD), pengawasan ini diharapkan dapat membantu aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Pengendalian ini diharapkan dapat mendorong aparatur desa untuk tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran. Secara tidak langsung akuntabilitas dana desa dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa dan teknologi informasi melalui sistem pengendalian internal.

Aparatur desa yang berkompentensi akan minim melakukan pelanggaran atau melaksanakan kecurangan terkait dengan pengelolaan dana desa. Aparatur desa memiliki pengaruh yang signifikan terkait dengan pelaksanaan pengendalian internal pemerintah guna mencegah terjadinya *fraud*. Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dalam pemenuhan unsur pengendalian internal yang berkaitan dengan identifikasi serta pencatatan informasi operasional dan keuangan yang bersangkutan dengan kejadian internal maupun eksternal yang ada.

Sebagai pemenuhan tanggungjawab maka pemimpin dan pihak yang membutuhkan berhak mendapatkan informasi terkait dengan pengelolaan, maka tidak langsung sistem pengendalian internal dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Koto, 2019) menyatakan sistem pengendalian intern tidak bisa dijadikan sebagai mediasi terkait kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 1. 1
Dana Desa Kecamatan Kajoran Tahun 2021

Desa	Anggaran Dana Desa
Wongiri	1.000.544.000
Kwaderan	998.730.000
Madukoro	846.019.000
Bumiayu	851.642.000
Madugondo	1.095.952.000
Ngargosari	782.998.000
Ngendrosari	763.836.000
Lesanpuro	928.714.000
Banjaretno	947.721.000
Krinjing	1.217.468.000
Bangsri	853.197.000
Wadas	857.946.000
Kajoran	1.003.152.000
Mangunrejo	1.086.255.000
Sambak	948.938.000
Bambusari	1.018.083.000
Wuwuharjo	1.532.898.000
Pandansari	1.184.920.000
Pandanretno	1.113.145.000
Krumpakan	1.127.296.000
Banjaragung	1.201.499.000
Sangen	744.597.000
Pucungroto	1.304.773.000
Sidorejo	938.891.000
Sidowangi	1.202.413.000
Sukomulyo	1.117.027.000
Sukorejo	984.095.000
Sutopati	2.035.370.000
Sukomakmur	1.686.069.000

Sumber: Peraturan Bupati Magelang No. 8 Tahun 2021

Data tersebut mengindikasikan bahwa dana desa yang didapat setiap desa di Kecamatan Kajoran memiliki nominal yang besar, sehingga diperlukan sistem pengendalian internal guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana desa. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas dana yang sudah diterima guna memenuhi akuntabilitas. Masa pandemi *covid-19* akan mempengaruhi kesejahteraan

masyarakat karena terhambatnya aktivitas. Aktivitas perokomian yang terhambat akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020).

APBN/APBD pada masa pandemi terdapat penyesuaian untuk pemulihan ekonomi nasional. Tahun 2021 pemerintah Kabupaten Magelang mendapatkan Dana Desa sebesar Rp391 miliar untuk dialokasikan ke 367 Desa dengan rincian sebanyak 13 desa mandiri dan 354 desa regular. DPD dan Dapil Jawa Tengah memiliki fungsi mengawasi penggunaan Dana Desa bersama dengan BPKP dan Kementrian Keuangan. Pemakaian dana desa 2021 terdapat tiga preferensi utama yaitu untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional yang berimbang dengan kewenangan desa, dan adaptasi kebiasaan baru desa (Kemendes PDDT, 2020).

Mengutamakan penggunaan dana desa untuk melaksanakan adaptasi kebiasaan desa yang baru guna mencapai tujuan pembangunan desa berkelanjutan dengan mewujudkan desa tanpa kemiskinan dengan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa). BLT disediakan pemerintah desa dan berasal dari dana desa untuk pengurangi dampak pandemic. Penetapan data masyarakat yang menerima BLT-Dana Desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Kriteria yang sudah ditetapkan untuk menerima bantuan kemudian disampaikan di papan

informasi atau bisa memanfaatkan *website* desa atau media sosial sebagai media informasi publik, dalam artian Pemerintah desa memanfaatkan teknologi informasi sebagai media dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

BLT-Dana Desa yang sudah tersalurkan, kemudian Pemerintah Desa menyampaikan laporan ke dalam pos belanja tidak terduga pada 5 bidang penanganan bencana, keadaan darurat dan mendesak kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati atau Walikota. Kecamatan Kajoran dengan jumlah desa sebanyak 29 desa menerima dana desa pada tahun 2021 sebesar Rp31.339.155.000. Dana desa tersebut kemudian akan dibagikan kepada 29 desa. Berdasarkan data dari Kecamatan Kajoran bahwa terdapat beberapa jabatan yang kosong pada kantor kepala desa seperti sekretaris desa, kaur keuangan, kasi pemerintahan dan lain sebagainya. Dengan beberapa jabatan yang kosong dalam pemerintahan desa maka apakah akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang dihasilkan. Dana desa yang diberikan kemudian di haruskan untuk melaksanakan peraturan yang sudah tertera pada Permendes PDTT terkait dengan preferensi pelaksanaan dana desa tahun 2021.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari (Puspa & Prasetyo, 2020) yang meneliti terkait pengaruh kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian intern, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel kompetensi pemerintah desa dan sistem

pengendalian internal serta terdapat metode yang digunakan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini yaitu.

Pertama yaitu pada variabel independennya menggunakan aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas pada penelitian yang dilakukan puspa dan prasetyo menyatakan akuntabilitas dana desa tidak dipengaruhi oleh aksesibilitas. Kelugasan pribadi dalam mendapat data yang dibutuhkan tidak berdampak terhadap akuntabilitas dana desa, sehingga variabel aksesibilitas dihilangkan kemudian menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Penambahan variabel pemanfaatan teknologi informasi mempunyai alasan karena dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa memerlukan suatu teknologi yang mana dapat membantu aparat desa untuk mempermudah pengelolaan.

Pemanfaatan teknologi informasi selain digunakan untuk membantu pemerintah desa saat melaksanakan penyelenggaraan dana desa juga membantu pemerintah desa dalam menyampaikan informasi terkait dengan dana desa yang sudah dilaksanakan. Pengelolaan keuangan desa sendiri dapat dilaksanakan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDEDES), keluaran yang dihasilkan berupa dokumen administrasi dan laporan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Penambahan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sesuai penelitian sebelumnya (Koto, 2019) dan (Rismawati, 2019). Penelitian Koto, menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh tika rismawati akuntabilitas dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Kedua Sistem pengendalian pada penelitian puspa dan prasetyo digunakan sebagai variabel bebas sedangkan dalam penelitian ini sistem pengendalian internal digunakan sebagai variabel *intervening*, variabel tersebut ditambahkan karena sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh (Koto, 2019) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* tidak dapat memediasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Saputra, 2019) dijelaskan bahwa sistem pengendalian internal dapat memediasi keterkaitan antara variabel teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Ketiga objek penelitian ini yaitu desa se-Kecamatan Kajoran. Kecamatan Kajoran merupakan salah satu kecamatan dengan penerima dana desa terbesar ke-2 se Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Bupati Magelang No. 8 Tahun 2021. Selain itu pada desa di Kecamatan kajoran masih sedikit dilakukan penelitian terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap sistem pengendalian?
5. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris dan menganalisis Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Menguji secara empiris dan menganalisis Kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal.
4. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan teknologi terhadap sistem pengendalian internal.
5. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal

6. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa melalui sistem pengendalian internal.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan konsep mengenai pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

E. Sistematika Penulisan

BAB I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II tinjauan psutaka dan perumusan hipotesis berisi uraian landasar teori diantaranya *Stewarship Theory*, Pemerintah Desa, Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, telaah penelitian sebelumnya, perumusan hipotesis, dan

- model penelitian
- BAB III Metoda Penelitian berisi uraian populasi dan sampel, data penelitian, variabel penelitian, metode analisis data, uji kualitas data, dan pengujian hipotesis.
- BAB IV hasil dan Pembahasan berisi statistic deskriptif , statistic deskriptif responden, statistic deskriptif variabel penelitian, uji kualitas data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil penelitian.
- BAB V kesimpulan berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan, dan saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* merupakan suatu teori yang didasari oleh perkiraan filosofi terkait dengan sifat manusia. Manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, dalam melakukan tindakan bertanggung jawab, jujur dan berintegritas (Lamo, 2015). Menurut (Donaldson & Davis, 1991) Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi manajer yang tidak termotivasi oleh tujuan dari individu namun lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama guna kepentingan organisasi. Teori ini memiliki dasar psikologi dan sosiologis yang mana sudah dirancang oleh para eksekutif dalam perusahaan atau organisasi pelayan yang bisa termotivasi untuk melaksanakan bertindak yang terbaik sesuai dengan pemerintah pusat dan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, dimana menggambarkan maksimalisasi dari pencapaian tujuan organisasi.

Keterkaitan teori *stewardship* dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan aparatur desa (*steward*) sebagai salah satu lembaga yang bisa dipercaya dan bertindak sesuai dengan kepentingan public dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan tepat untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Desa diharuskan untuk melaksanakan implementasi *good government governance*, yang mana salah satu pilarnya

yaitu akuntabilitas. Aparat desa melaksanakan tugas dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang berupa laporan keuangan yang disajikan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan yaitu relevan, andal, mudah dipahami, dan dapat dibandingkan. Laporan keuangan yang akuntabel dan transparan bisa diwujudkan dengan adanya pengawasan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang kemudian diinformasikan kepada masyarakat sebagai suatu pertanggungjawaban pemerintah desa. Aparatur desa dengan komitmen yang tinggi akan melaksanakan segala kegiatan guna mewujudkan pelayanan publik yang baik. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk mempermudah aparatur desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa dan memudahkan penyampaian informasi sehingga aparatur desa dapat menjalankan kewajibannya sebagai *steward* dalam memberikan pelayanan kepada publik. diharuskan untuk melaksanakan implementasi *good government governance*, yang mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas

2. Akuntabilitas

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), (2010) yang mana dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebaikan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban

keberhasilan maupun kegagalan kepada yang mendelegasikan kekuasaan dan mereka merasa puas terhadap kinerja dalam pelaksanaan kegiatan (Ulum & Sofyani, 2016).

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban seseorang dalam menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang dilaksanakan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang informatif dan transparan (Sujarweni, 2015). Akuntabilitas memiliki lima dimensi yang harus dipenuhi hal ini menurut (Mardiasmo, 2002):

a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan KKN. Akuntabilitas hukum yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sudah dilaksanakan dengan baik dalam hal cakupan informasi akuntansi, sistem informasi, dan prosedur administrasi. Pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses bisa dilaksanakan dengan memeriksa ada dan tidaknya pelaksanaan pungutan lain diluar hal yang sudah ditetapkan, pemborosan dan tindak *mark-up*.

c. Akuntabilitas program

Akuntansi program berkaitan dengan program pada organisasi yang sebaiknya merupakan program yang bermutu serta mendukung strategi

dalam pencapaian tujuan. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan program yang ada hingga pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertimbangan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan pertimbangan alternative program yang menghasilkan hasil yang maksimal dengan penggunaan biaya yang minimal.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga atau aorganisasi dalam penggunaan dana public secara ekonomi, efisien, dan efektif serta tidak ada penyalahgunaan dana. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga atau organisasi membuat laporan keuangan guna menggambarkan kinerja finansial kepada pihak eksternal.

3. Pemerintah Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa atau dapat disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa terdiri dari

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari sekertariat desa, pelaksanaan teknis lapangan, dan undur kewilayahan. Susunan organisasi dan tata kinerja pemerintahan desa sudah ditetapkan di dalam peraturan desa.

4. Dana Desa

(PP, 2014) Menjelaskan bahwa Dana desa dikelola secara tertib dan taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya. Pengalokasian dana desa disesuaikan dengan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Alokasi dana desa merupakan dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Alokasi dana desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit sebesar 10%. Tujuan dari alokasi dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yaitu sebagai berikut:

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

- b. Meningkatkan perencanaan dan mengaggarkan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrasturktur pedesaan.
- d. Meingkatkan nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka tercapainya peningkatan sosial.
- e. Meingkatkan ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan.
- g. Peningkatan keswadayaan dan gotong royong dalam masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakt desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Pemerintah dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan untuk bisa memberikan sanksi yang berupa penundaan penyaluran dana desa, hal ini di tujukan untuk mweujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas. Pemerintah dan Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan, atau terjadinya penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 bulan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi mengharuskan berbagai pihak seperti organisasi untuk mengikut perkembangannya. Teknologi dan informasi merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam memperoleh data,

mengirimkan data, mengolah data, menfasirkan data, mengorganisasikan data, menyimpan data dan menggunakan data dengan baik. Penggunaan teknologi informasi ini bertujuan untuk mempermudah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. Penggunaan sistem informasi ini akan menghasilkan informasi yang berkualitas dan mendukung dalam pengambilan keputusan yang bisa meningkatkan efisiensi pada organisasi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa dalam melaksanakan terselenggaranya sistem pembangunan dengan prinsip *Good Governance* maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib dalam mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyaluran informasi keuangan daerah kepada masyarakat dengan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi dengan bantuan aplikasi yang dinamakan Siskeudes memudahkan desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa yang sudah diterima. Penggunaan teknologi informasi memudahkan dalam penerimaan laporan keuangan yang sudah disajikan dan format dan waktu tertentu. Indikator utama dalam pemanfaatan teknologi informasi salah satunya yaitu jaringan internet. Jaringan internet ini memudahkan dalam pelaksanaan sistem administrasi, sistem ini mempermudah pengiriman data serta penyeragaman sistem antar instansi pemerintah yang meliputi administrasi laporan, keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya.

6. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(Peraturan Pemerintah, 2008) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang menyeluruh pada tindakan serta aktivitas yang dilaksanakan oleh seluruh pegawai dan pimpinan dalam memberikan keyakinan terhadap tercapainya kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan kepatuhan terhadap perundang-undangan. Struktur pengendalian internal merupakan proses yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif yang diciptakan untuk memberikan keyakinan terkait dengan pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, serta efektifitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2003). Unsur sistem pengendalian internal dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur sistem pengendalian yang telah dilaksanakan pada lingkungan pemerintah yang ada di berbagai negara, sehingga dengan sistem pengendalian tersebut dapat menciptakan pengendalian yang baik. Unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal pemerintah yaitu sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian

Kondisi pada suatu instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas dalam pelaksanaan pengendalian internal. Pemimpin wajib menciptakan serta memelihara lingkungan pengendalian yang dapat menimbulkan perilaku yang positif guna keberlangsungan penerapan pengendalian internal pada lingkungannya.

b. Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas terjadinya ancaman dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. Pemimpin perlu menetapkan tujuan dari suatu instansi pemerintah dan tujuan yang ada pada tingkatan kegiatan yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, hal ini guna dilaksanakannya penilaian risiko.

c. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah risiko serta pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mencegah risiko tersebut dapat dilakukan secara efektif.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi memerlukan identifikasi, pencatatan, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang sesuai serta diselenggarakan secara efektif. Organisasi perlu menyediakan serta memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

e. Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian internal merupakan proses penilaian atas kinerja sistem pengendalian internal dan proses memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lain segera ditindaklanjuti.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1
Tabel Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Yesinia, 2018)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa	peran perangkat desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang.
2.	(Rosyidi, 2018)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Transparansi, Kompetensi, dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.
3.	(Aziiz, 2019)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	Kompetensi aparat desa , pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa
4.	(Koto, 2019)	pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel <i>Intervening</i> .	variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal sedangkan variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel sistem pengendalian internal tidak dapat digunakan sebagai mediasi hubungan kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi dengan kualitas laporan keuangan.

Tabel 2. 2
Tabel Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

5.	(Masruhin & Kaukab, 2019)	Pengaruh Aparatur, Organisasi, Masyarakat, dan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi, Komitmen, Partisipasi, dan Kejelasan	Kompetensi, komitmen, partisipasi, kejelasan, sasaran, dan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.	aparatur, organisasi, masyarakat, dan anggaran positif terhadap pengelolaan dana desa.
6.	(Julianto & Dewi, 2019)	Pengaruh Masyarakat, Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Desa Serta Pemerintah Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Partisipasi, Penggunaan, Pendampingan, dan Komitmen Daerah Keberhasilan	variabel masyarakat, sistem, dan kompetensi pendampingan secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.	partisipasi keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.
7.	(Martini, 2019)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa		variabel sistem pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di kecamatan sembawa.	
8.	(Rismawati, 2019)	Pengaruh Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi, Organisasi, Partisipasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Komitmen Pemerintah Desa, Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif, sedangkan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Dana Desa.	Organisasi, Partisipasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif, sedangkan Kompetensi Aparat Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Dana Desa.
9.	(Puspa Prasetyo, 2020)	Pengaruh Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi, Sistem, dan Laporan Terhadap Pengelolaan	Kompetensi pemerintah desa dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntansi pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan ini tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa.	

Tabel 2. 3
Tabel Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

10.	(Pramayoga & Ramantha, 2020)	Pengaruh Anggaran, Aparatur Dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Dana Desa	Kejelasan Kompetensi Desa, Dan Pada Pengelolaan	Kejelasan anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
11.	(Pahlawan et al., 2020)	Pengaruh Aparatur Desa, Pengendalian Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa	Kompetensi Desa, Sistem Informasi Dan Masyarakat Akuntabilitas Dana Desa	Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana tetapi sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.
12.	(Ardianti & Suartana, 2020)	Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntansi Dana Desa	Pengelolaan	kompetensi sumber daya manusia dan sistem keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dana desa dikelola dengan tertib dan taat pada undang-undang yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keadilan (PP, 2014). Aparatur desa berkewajiban dalam mengelola dana desa yang ada. Kompetensi aparatur yaitu keahlian mutlak yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam melakukan pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, dan perilaku dalam

mengembangkan pembangunan yang optimal (Perdana, 2018). Pengelolaan dana desa dibutuhkan kompetensi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan akuntabilitas. Aparatur desa dengan kompetensi yang baik maka akan mendukung keberhasilan dari pengelolaan dana desa.

Pemerintah desa sebagai *steward* termotivasi dalam bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain, dalam hal ini masyarakat merupakan *principal* yang perlu diberikan pelayanan dan disejahterakan. Aparatur desa yang berkompetensi akan menghasilkan *output* yang baik sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkompetensi pemerintah desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel (Puspa & Prasetyo, 2020).

Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, semakin berkompetensi aparatur desa maka akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Pramayoga & Ramantha, 2020). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Masruhin & Kaukab, 2019); (Aziiz, 2019); dan (Pahlawan et al., 2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1. Kompetensi Aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh pemanfaatan Teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, 2005) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan terselenggaranya sistem pembangunan dengan prinsip *Good Governance* maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib dalam mengembangkan serta memanfaatkan teknologi informasi guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, penyaluran informasi keuangan daerah kepada masyarakat dengan mudah. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi mempermudah dan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan, dengan bantuan sistem yaitu Siskeudes (Aziiz, 2019).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa akan mempermudah dan peranggungjawaban kegiatan yang sudah dilaksanakan kepada masyarakat. Pemanfaatan ini sesuai dengan teori *stewardship*, dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pemerintah desa akan terbantu dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, yang mana memudahkan pemerintah desa melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi layanan untuk memenuhi akuntabilitas atau tanggung jawab kepada masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh (Aziiz, 2019) dan (Rismawati, 2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang menyeluruh terkait dengan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh semua pegawai dan pimpinan internal dalam memberi keyakinan terhadap pencapaian kegiatan yang dilaksanakan (Peraturan Pemerintah, 2008). Sistem pengendalian internal berkaitan dengan pegawai dan pimpinan internal dalam suatu organisasi, sehingga dalam menjalankannya diperlukan kompetensi yang mendasar.

Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Pengendalian dalam suatu organisasi akan mendorong pemakaian sumber daya manusia (SDM) secara efisien dan efektif untuk berupaya mengoptimalkan sasaran organisasi. Apabila karyawan merupakan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya maka pengendalian internal tidak akan muncul masalah dan menghasilkan laporan keuangan yang andal (Koto, 2019). Kompetensi aparatur desa berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan pengendalian internal. Aparatur yang berkompeten menghasilkan output berupa minimnya terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa.

Pengendalian yang sehat maka harus memenuhi beberapa unsur-unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Koto, 2019) kompetensi SDM berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal. Pengendalian dalam organisasi akan mendorong penggunaan sumber daya manusia dengan efektif dan efisien untuk memaksimalkan dalam mencapai sasaran organisasi. Sumber daya manusia yang berkompeten dan dapat dipercaya maka pengendalian internal yang diterapkan tidak akan terjadi masalah dan diperoleh laporan yang andal. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal.

4. Pemanfaatan teknologi berpengaruh secara terhadap sistem pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal pemerintah diukur dari pemenuhan lima unsur diantaranya yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Pimpinan suatu instansi diwajibkan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan informasi di waktu dan bentuk yang tepat. Instansi sekurang kurangnya menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara berkala (Peraturan Pemerintah, 2008).

Pelaksanaan perbaruan sistem informasi berarti bahwa pemerintah desa diwajibkan dalam memanfaatkan teknologi yang ada guna memenuhi unsure pengendalian internal pemerintah. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.

Pengaruh positif ditunjukkan dengan pemanfaatan teknologi informasi bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi maka sistem informasi yang dihasilkan akan lebih efektif (Paranoan et al., 2019). Pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap akuntabilitas dikarenakan dengan pemanfaatan teknologi ini mempermudah pemerintah desa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa (Aziiz, 2019). Penelitian yang dilaksanakan oleh (Koto, 2019) bahwa pemanfaatan teknologi informasi ini tidak berpengaruh terhadap sistem pengendalian internal, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan teknologi informasi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: pemanfaatan berpengaruh positif secara terhadap sistem pengendalian internal.

5. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening

Kompetensi aparatur desa salah satu keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pengembangan aspek dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

untuk pembangunan desa secara optimal (Perdana, 2018). Pembangunan desa memerlukan dana desa untuk membantu dalam pelaksanaan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa sendiri diperlukan pengendalian agar tidak terjadi kecurangan. Pelaksanaan pengendalian internal ini dilakukan oleh seluruh pegawai didalam suatu organisasi. Aparatur desa yang berkompeten minim akan terjadinya tindak kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, sehingga akan menimbulkan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintah desa.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu faktor penting, karena dengan pengendalian internal akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Sebagai *steward* pemerintah desa melaksanakan sesuai dengan kemampuan dalam mengoptimalisasi pengendalian internal agar memberikan laporan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan dana desa.

Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Implementasi sistem pengendalian internal organisasi melakukan kegiatan yang efektif dan efisien, serta laporan keuangan yang andal dan pengamanan asset sehingga oragnisasi memiliki keyakinan terkait pencapaian tujuan oraganisasi yang telah dirancang (Puspa & Prasetyo, 2020). Kompetensi aparatur des aberpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi sumber daya manusia merupakan suatu kemampuan dalam diri suatu individu dalam

menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, hingga kewenangan dalam pencapaian tujuan (Aziiz, 2019).

H5: Sistem pengendalian internal dapat memediasi kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa

6. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas dana desa melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel intervening.


Penerapan prinsip *good governance* pemerintah diwajibkan untuk mengelola dan mengembangkan teknologi informasi dalam pelaksanaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta memudahkan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pengendalian internal. Pemanfaatan teknologi informasi dapat berupa sistem yang memadai dalam mengelola, mengembangkan serta memperbarui sistem informasi secara berkala yang digunakan untuk menyediakan informasi.

Penerapan sistem pengendalian internal secara optimal oleh aparatur desa dan terkomputerisasi akan menunjang efektivitas dan efisiensi. Kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kemampuan dalam diri setiap karyawan akan menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, hingga kewenangan untuk pencapaian tujuan organisasi (Pahlawan et al., 2020). Aparatur desa yang tidak berkompeten, pengawasan yang kurang dan pelaksanaan evaluasi pengelolaan dana desa kurang efektif maka akan mengakibatkan

penggunaan dana desa tidak sesuai dengan alokasi peruntukannya, sehingga diperlukan pemerintah desa yang berkompeten (Puspa & Prasetyo, 2020). Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena dengan pemanfaatan teknologi lebih efektif dan efisien (Aziiz, 2019). Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6: Sistem pengendalian internal dapat memediasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas dana desa.

D. Model Penelitian



Gambar 2. 1 Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dari penelitian ini yaitu Pemerintah Desa di Kecamatan Kajoran sebanyak 329 berdasarkan data kecamatan kajoran per Juli 2020. Sampel merupakan bagian kecil dari jumlah keseluruhan populasi (Sugiyono, 2017). Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, kaur keuangan desa.
2. Memiliki masa kerja minimal 6 bulan dengan pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung oleh (Sugiyono, 2017). Data primer yang dianalisis di dapat langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan kepada Pemerintah Desa Kecamatan Kajoran yang sudah terpilih menjadi sampel penelitian. Sumber data ini merupakan jawaban dari responden terhadap pertanyaan yang telah disesuaikan dengan variabel yang diukur. Kuesioner

tersebut di bagikan kepada Perangkat Desa yang memiliki kriteria untuk menjadi responden di Kecamatan Kajoran.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan penelitian ini dilakukan dengan teknik survey dengan memberikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria di desa se-Kecamatan Kajoran. Kuesioner yang sudah diisi oleh responden kemudian diseleksi hal ini bertujuan memisahkan kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya untuk tidak disertakan dalam analisis. Penelitian ini memilih pengumpulan data dengan metode survey langsung agar efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang disebar.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Definisi Operasional Variabel

No	variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
1	Kompetensi Aparatur Desa	kompetensi aparatur desa merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek yang dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Mada et al., 2017)	1. Pengetahuan 2. Kemampuan dalam meningkatkan pengetahuan 3. Keahlian teknis 4. Kemampuan dalam mencari solusi 5. Inisiatif dalam berkerja 6. Keramahan dan kesopanan (Mada et al., 2017)	Skala Likert 1-5

Tabel 3. 2
Definisi Operasional Variabel
(Lanjutan)

2	Sistem Pengendalian Internal	Suatu proses menyeluruh dalam suatu tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan seraf semua pegawai untuk memberikan keyakinan yang cukup atas tercapainya tujuan organisasi melalui suatu kegiatan efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan pada pertauran perundang-undangan (PP No. 60 Tahun 2008)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (Peraturan Pemerintah, 2008) 	Skala <i>Likert</i> 1-5
3	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi 2. Kepatuhan dalam pelaporan 3. Kesesuaian prosedur 4. Kecakupan informasi 5. Ketepatan penyampaian laporan (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2010)	skala <i>Likert</i> 1-5

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel
(Lanjutan)

4	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Teknologi merupakan sistem untuk memperoleh, mengirimkan, memndapatkan, menafsirkan, menyimpan dan mengorganisasi dengan menggunakan data dengan sebaik-baiknya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat software yang mendukung 2. Ketersediaan jaringan internet 3. Dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan 4. Proses terkomputerisasi 	Skala <i>Likert</i> 1-5
---	---------------------------------	--	---	-------------------------

D. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk meberikan gambaran terkait dengan demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, jabatan dan lama masa kerja). Metode ini digunakan untuk teknik analisis dengan tujuan untuk memberikan gambaran jumlah kuesioner yang kemabali dan perbandingan dengan kuesioner yang dikirim dengan menyajikan tabel yang berisi nilai maksimal, minimal, mean, dan standar deviasi yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima (Ghozali, 2018).

2. Structral Equation Modeingl – Partial Least Square (SEM – PLS)

Analisis data dan pengujian pada penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modeling – Partial Least Square* (SEM – PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling*(SEM) yang berbasis komponen. PLS bertujuan membantu peneliti untuk tujuan rediksi

(Ghozali, 2006). Model formal mendefinisikan variabel laten yang merupakan linier agregat dari indikator. SEM merupakan salah satu jenis analisis multivarian dalam ilmu sosial. Analisis multivarian ini merupakan suatu aplikasi metode statistika untuk melakukan analisis terhadap beberapa variabel penelitian secara simultan atau dua kelompok menurut waktu perkembangannya yaitu teknik generasi pertama dan teknik generasi kedua (Sholihin & Ratmono, 2013)..

3. *Outer Model*

Model penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode *partial Least Square* (PLS) dengan bantuan software WarpPLS 7.0 yang merupakan salah satu alternative *Structural Equation Modeling* (SEM). SEM merupakan salah satu jenis analisis multivarian dalam ilmu sosial. Analisis multivarian ini merupakan suatu aplikasi metode statistika untuk melakukan analisis terhadap beberapa variabel penelitian secara simultan atau dua kelompok menurut waktu perkembangannya yaitu teknik generasi pertama dan teknik generasi kedua (Sholihin & Ratmono, 2013). *Outer model* atau model pengukur digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas. *Outer model* memspesifikasi hubungan antar variabel dengan setiap indikator. Terdapat tiga kriteria pengukuran yaitu sebagai berikut

a. *Convergent validity* merupakan suatu indikator yang dinilai berdasarkan hubungan variabel dengan suatu indikator. Variabel dapat dikatakan berkorelasi apabila memiliki nilai $>0,7$ sedangkan menurut

chin yang dikutip dalam (Ghozali, 2018) nilai outer antara 0,5-0,6 sudah dianggap cukup.

- b. *Discriminant validity*, suatu modal pengukuran dengan memiliki *discriminant validity* yang baik jika memiliki hubungan antara variabel dengan indikatornya lebih tinggi dibanding dengan hubungan variabel dengan indikator dari variabel yang lain. Nilai *discriminant validity* dapat dilihat dengan membandingkan nilai dari *average variance extracted*.
- c. *Composite reliability*, indikator yang digunakan untuk mengukur nilai konstruk. Evaluasi yang dilakukan untuk melihat nilai dari *composite reliability* dengan menggunakan alat ukur *internal consistency* dan *cronbach's alpha*. Pengukuran harus mencapai nilai $>0,70$ maka dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi (Ghozali, 2018)

4. *Inner model*

a. Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi (Uji R^2) memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variabel terkait, baik secara parsial maupun simultan. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 (nol) hingga 1 ($0 < R^2 < 1$). NILAI r^2 yang kecil berarti bahwa kemampuan dari variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terkait sangatlah terbatas, sebaliknya apabila nilai R^2 yang mendekati satu berarti jika variabel bebas memberikan hampir

seluruh informasi yang diperlukan dalam melakukan prediksi variasi variabel independen (Ghozali, 2018).

b. Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur (*path analysis*) terhadap model yang sudah dibuat. SEM secara simultan menguji model secara structural dan kompleks sehingga dapat diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi. Hasil korelasi antar variabel dapat dilihat melalui *path coefficient* dan *P-value* yang selanjutnya dibandingkan dengan hipotesis dalam penelitian. Hipotesis dapat diterima atau ditolak secara statistic dan dapat dihitung tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Jika tingkat signifikasinya 5% maka tingkat signifikansi atau kepercayaan diatas 0,005 menolak suatu hipotesis.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian yang dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui sistem pengendalian internal sebagai variabel *Intervening* di desa Kecamatan Kajoran. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 77 responden yang telah memenuhi kriteria. Temuan hasil pada penelitian ini bahwa kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan variabel Sistem pengendalian internal dapat memediasi hubungan variabel kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Keterbatasan

1. Instrument yang digunakan terbatas pada penggunaan kuesioner dengan penilaian secara persepsi pribadi.
2. Objek penelitian di seluruh desa pada Kecamatan Kajoran, sehingga hasil belum dapat menggeneralisasikan seluruh objek terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Saran

Memperhatikan dari keterbatasan penelitian yang sudah disebutkan, maka saran diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya:

1. Objek penelitian diperluas, seperti desa di kecamatan lain pada Kabupaten Magelang sehingga dapat dijadikan generalisasi ke seluruh objek terkait dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas dana desa dan dapat memediasi seperti pemanfaatan teknologi informasi yang bisa dijadikan variabel intervening dan diharapkan dapat memperbaiki pernyataan yang ada di dalam kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, P. A. R., & Suartana, I. W. (2020). Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Impementasi Sistem Keuangan Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2839. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p10>
- Aziiz, M. N. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334–344. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>
- Bastian, I. (2003). *Audit Sektor Publik*. Visi Global Media.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and stakeholder returns. *Australian Journal of Management*.
- Ghozali, I. (2006). *Strukturan Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square* (Edisi 2). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Julianto, I. P., & Dewi, G. A. K. R. S. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 24–42. <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>
- Kemendes PDPT. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. 1*, 1–32.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*, 1–26.
- Koto, A. N. S. (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internl sebagai Variabel Inervenig*.
- Lamo, A. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. CV. Budi Utama.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Martini, R. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1), 106–123. <https://doi.org/10.22219/jaa.v2i1.8364>
- Masruhin, A., & Kaukab, M. E. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*,

- I(1)*, 118–130.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.32400/iaj.29261>
- Paranoan, N., Tandirerung, C. J., & Paranoan, A. (2019). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2(1), 4–5. <https://doi.org/10.22487/j26223090.2019.v2.i1.13481>
- Peraturan Bupati Magelang No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021*. (2021).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah. (2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Per UU*, 53(9), 1689–1699.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. (2010).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. *Journal of Materials Processing Technology*, 1(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Perdana, K. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa. Partisipasi Masyarakat. Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- PP. (2014). *Pp No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Berumber dari APBN*. 2.
- Pramayoga, I. B., & Ramantha, I. W. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(1), 226. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i01.p17>
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, dan Aksesibilitas Laporan keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kota Pariaman). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 20(2), 281–297.
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Rosyidi. (2018). Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–14.

- Saputra, N. C. (2019). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2013). *analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Aditya Media Publishing.
- Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa*. (2014).
- Yesinia, N. I. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*.